

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang selalu timbul yang ada di masyarakat yang menjadi sebuah beban atau tanggungjawab di hampir seluruh kota/kabupaten yang disebabkan karena penanganan sampah yang masih kurang maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah di daerah tersebut.<sup>1</sup> Akan tetapi, penanganan sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah saja melainkan dibutuhkan adanya peran dari masyarakat sendiri.

Sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah), adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pasal 2 UU Pengelolaan Sampah juga membuat klasifikasi sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan juga karena pengolahan maupun karena sudah tidak dapat di manfaatkan baik dari segi sosial ekonomi sehingga menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat mengakibatkan meningkatnya volume sampah di daerah tersebut. Hal ini disebabkan sebagian aktivitas dari masyarakat dapat menghasilkan sampah seperti

---

<sup>1</sup> La Pini dkk, 2018, "Implementasi Program Kebersihan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda", *Jurnal PREDISKI*, Vol-X/No-10/November/2020, hlm. 81.

adanya sampah dari rumah tangga, sampah pasar, sampah dari limbah rumah sakit, dan sebagainya.

Pola hidup masyarakat mengalami banyak perubahan khususnya dalam bidang teknologi pada era modern ini. Teknologi merupakan hal yang penting dalam aktivitas masyarakat yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perubahan pola hidup masyarakat yang bergantung dengan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat seperti dalam hal berbelanja dan pemesanan makanan cepat saji yang dapat dilakukan secara *online*. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan dengan adanya kemudahan tersebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya populasi sampah di lingkungan masyarakat.

Perilaku masyarakat selaku penghasil sampah terhadap kebersihan lingkungan juga masih memiliki sifat yang kurang peduli. Masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa adanya kebersihan lingkungan hanya berlaku untuk kenyamanannya sendiri tidak untuk kenyamanan bersama. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah dari rumah tangganya dengan sembarangan sehingga tidak jarang ada masyarakat merasa bersalah jika membuang sampah ke wilayah sungai, parit, atau ke tanah kosong.

Menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang ini memberikan amanat kepada Pemerintah untuk bertanggungjawab dalam hal pengelolaan sampah dan mengelola

lingkungan hidup agar lingkungan hidup di Indonesia dapat terjaga dan menjadi sumber penghidupan bagi rakyat dan lainnya.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia memiliki tingkatan yang cukup tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UULPH, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup berpotensi menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan, pencemaran kualitas udara, kualitas air yang rendah, bahkan mengakibatkan terjadinya banjir.<sup>2</sup> Gangguan kesehatan yang terjadi diakibatkan karena adanya tumpukan sampah yang tidak ditangani dengan baik yang menyebabkan diare dan gangguan saluran pernafasan. Sampah yang menumpuk juga dapat menyebabkan pencemaran kualitas udara yang mengalami proses pembusukan sampah organik yang dapat menghasilkan bau yang tidak sedap. Pencemaran air juga dapat terjadi yang disebabkan adanya tumpukan sampah yang membusuk kemudian saat hujan turun airnya merembes masuk ke tanah, dan juga pencemaran sungai yang disebabkan banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai ataupun ke hilir sungai kemudian menumpuk dan menyumbat aliran air sehingga menimbulkan terjadinya banjir.

---

<sup>2</sup> Addina Zulfa Fa'izah, 2021, Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup, Jenis, Serta Cara Menanggulangnya, <https://www.merdeka.com/trending/penyebab-kerusakan-lingkungan-hidup-jenis-serta-cara-menanggulangnya-klh.html>, diakses 15 April 2021.

Permasalahan sampah juga merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Kota Tarutung merupakan Ibukota dari Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan kota yang tergolong luas dengan luas wilayah 107,68 Km<sup>2</sup>. Dengan padatnya jumlah penduduk sekitar 39.500 jiwa dengan perubahan pola konsumsi masyarakatnya sendiri mengakibatkan tingginya volume sampah. Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan upaya yang maksimal akan tetapi mengalami kendala dalam masalah ketersediaan peralatan dalam pengelolaan sampah. Pengolahan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dengan melakukan penimbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa ada proses pendauran ulang. Jumlah tumpukan sampah per hari nya di TPA Tarutung mencapai sekitar 70-75 ton. Upaya dari Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan dengan proses buang, timbun ke jurang lalu dibakar.<sup>3</sup>

Penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini sudah melakukan upaya yang maksimal dengan melakukan pemungutan sampah tiap harinya, tetapi masih banyak tumpukan sampah di pinggiran sungai Aek Sigeaon yang menjadi ikon dari Kota Tarutung sendiri yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.<sup>4</sup> Namun, permasalahan sampah tidak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri melainkan kurangnya juga kesadaran masyarakat akan sampah tersebut.

---

<sup>3</sup> Riza V. Tjahjadi, *dkk*, 2018, *Kelola Sampah di TPA Kota Kecil di Sumut: Tarutung, Kota Pinang dan Kisaran*, <https://www.slideshare.net/biotani/kelola-sampah-di-tpa-kota-kecil-di-sumut-tarutung-kota-pinang-dan-kisaran> diakses 15 April 2021.

<sup>4</sup> Anjas Nainggolan, 2017, *Sebaran Sampah Menghiasi Sungai Aek Sigeaon Tarutung*, <http://pelitabatak.com/news/Sebaran-Sampah-Menghiasi-Sungai-Aek-Sigeaon-Tarutung>, diakses 15 April 2021.

Peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya kebersihan lingkungan ini. Tetapi, masyarakat di Kota Tarutung masih banyak yang kurang peduli akan kebersihan lingkungan itu sendiri yang masih memikirkan kenyamanannya sendiri. Timbunan sampah di Kota Tarutung ini tidak hanya disebabkan dari sampah rumah tangga saja melainkan masih banyak juga para pedagang-pedagang yang ada di sekitaran Kota Tarutung yang masih membuang sampah dari hasil jualannya ke jalan bahkan ada yang membuang ke parit-parit tempat usaha mereka sendiri.

Kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan pada tiap tahunnya meningkat. Masalah mengenai kebersihan lingkungan yang tidak kondusif disebabkan karena masyarakat yang tidak peduli dan tidak menyadari akan baiknya kebersihan lingkungan itu. Masyarakat tidak menyadari tumpukan sampah organik dan anorganik yang dihasilkan dapat menjadi bencana kedepannya. Salah satu bencana yang sudah pernah terjadi di Kota Tarutung terjadinya banjir. Hal ini berdasarkan berita yang diterbitkan oleh *Metro-Online.co* menyatakan bahwa penyebab terjadinya banjir ini diakibatkan banyak sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat sekitar ke dalam parit. Berdasarkan hal tersebut, menurut Eriston Parapat sebagai Satker Pengawasan dan Perencanaan Jalan Nasional mengatasi terjadinya banjir ini tidak hanya tugas dari Pemerintah, namun dibutuhkan juga adanya peran dari masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Alfredo, 2020, Buang Sampah Sembarangan Jadi Penyebab Banjir di Kota Tarutung, <https://www.metro-online.co/2020/06/buang-sampah-sembarangan-jadi-penyebab.html>, diakses 15 April 2021.

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Sampah, sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- 3) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- 4) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
- 5) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Dinas Lingkungan Hidup Taput (DLH) dalam melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang Pengelolaan Sampah tidak dapat melaksanakan secara maksimal disebabkan kendala peralatan yang tersedia. Dalam melakukan penanganan sampah di Kota Tarutung, DLH Taput hanya melakukan upaya buang, menumpuk, lalu dibakar tanpa adanya kegiatan mendaur ulang. Upaya yang dilakukan oleh DLH Taput berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah masih menggunakan paradigma lama yang seharusnya sudah ditinggalkan menjadi paradigma baru yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang baru.

Peran masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Banyaknya permasalahan kerusakan lingkungan hidup ini membuktikan bahwa peran masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pengelolaan sampah karena pada prinsipnya lingkungan hidup diadakan untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan upaya

pengelolaan sampah dapat dikatakan berhasil apabila peran masyarakat ikut mendukung program atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah. Peran dari masyarakat yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan memberikan usul atau saran kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan memberikan saran dan pendapat dalam menyelesaikan sengketa persampahan. Akan tetapi, masyarakat Kota Tarutung masih memiliki sifat egois yang menyerahkan seluruh haknya kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah tanpa ada peranan masing-masing masyarakat sesuai pada Pasal 28 Undang-Undang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Kota Tarutung sendiri dalam melakukan upaya pengelolaan sampah masih menggunakan cara menumpuk sampah di TPA yang ada. Persoalan klasik tentang sampah, perlu dicarikan solusi yang kreatif dan tentunya mengikuti perkembangan teknologi, mengacu pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Sampah Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Salah satu penerapan teknologi yang dapat membantu dalam pengelolaan sampah yaitu adanya layanan *Start Up Digital* yang berbasis pada lingkungan hidup. *Start Up Digital* merupakan



perusahaan rintisan yang memanfaatkan adanya kecanggihan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna jasanya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TARUTUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji adalah

- 1) Bagaimanakah peran masyarakat Kota Tarutung dalam pengelolaan sampah?
- 2) Solusi apakah yang ditawarkan dalam upaya pengelolaan sampah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran masyarakat Kota Tarutung dalam upaya pengelolaan sampah dan solusi yang ditawarkan dalam pengelolaan sampah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>6</sup> Arif Mashudi, 2020, Defenisi Startup, Perusahaan Digital untuk Bisnis dan Perkembangannya, <https://www.diadona.id/gadget/defenisi-startup-perusahaan-digital-untuk-bisnis-dan-perkembangannya-2005132.html>, diakses pada 15 April 2021.



Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Kota Tarutung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ditujukan untuk:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Taput dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan bahan pemikiran agar pelayanan sebagai upaya pengendalian lingkungan akibat sampah di Kota Tarutung dapat berjalan dan dapat menanggulangi permasalahan lingkungan akibat sampah.
- b. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi atau wawasan mengenai pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Bagi Penulis untuk memberikan pengetahuan wawasan tersendiri tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Peran Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Tarutung” merupakan karya asli penulis, tidak sama dengan hasil karya penulisan lain.

Sebagai pembanding terdapat beberapa penelitian dengan tema yang mirip, tetapi berbeda dengan penelitian penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian berikut:

1. Marulita Yuliana Sidabukke (Universitas Airlangga Surabaya 2015)

a. Judul Skripsi:

Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Rumusan Masalah:

1. Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Sosial
2. Peran Masyarakat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

c. Tujuan Penelitian:

Tujuan Penelitian adalah untuk mengembangkan pemikiran masalah huku yang dihadapi masyarakat. Mengetahui lebih jauh bagaimana peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai masyarakat yang menikmati lingkungan sekitar kita.

d. Hasil Penelitian:

Hasil Penelitian dari skripsi ini adalah peran lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia. Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 70 UUPPLH dimana masyarakat dapat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui

keterwakilannya dalam lembaga parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Manusia sebagai bagian dari lingkungan harus memiliki kesadaran atas hak dan kewajibannya, harus dapat memahami bahwa lingkungan juga mempunyai hak untuk memperoleh kelangsungan hidup yang layak. Peran masyarakat secara langsung dalam pengawasan sosial dilakukan baik perorangan maupun kelompok (Lembaga Swadaya Masyarakat). Menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Ragil Agus Prianto (Universitas Negeri Semarang)

a. Judul Skripsi:

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah).

b. Rumusan Masalah:

Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di kota Semarang, Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, faktor apa

sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

c. Tujuan Penelitian:

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang, untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup.

d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bentuk-bentuk regulasi pengelolaan sampah di Kota Semarang, Pemkot meminta masyarakat menerapkan strategi 3R (*Recycling, Reduce, and Reuse*) dalam pengolahan sampah dengan melakukan pemilahan sampah basah dan kering. Sampah basah tersebut diolah menjadi kompos, sedangkan sampah kering dijual lagi. Melalui program tersebut, rumah tangga sebagai sumber penghasil sampah bisa lebih diberdayakan. Bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang, peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi pada pemanfaatan sumber daya dan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, perlu

pengembangan kepercayaan kepada masyarakat bahwa untuk memperbaiki lingkungannya perlu diupayakan kerjasama yang baik antara pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyediaan sistem informasi yang baik dan program edukasi kepada masyarakat, mengembangkan kepemimpinan didalam forum/organisasi yang bergerak dalam meningkatkan peran masyarakat, diperlukan komitmen bersama yang merupakan kepentingan yang dikembangkan melalui proses yang jelas dan terbuka, mengembangkan proses pengambilan keputusan dalam mengambil Tindakan yang tepat, dan meningkatkan manajemen organisasi yang efektif.

3. Firda Desy Prastianti (Universitas Pancasakti Tegal)

a. Judul Skripsi:

Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup.

b. Rumusan Masalah:

Bagaimana pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidup dan bagaimana hambatan pengelolaan sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

c. Tujuan Penelitian:

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidup, untuk mengetahui hambatan pengelolaan sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidup.

d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam hal pengawasan represif belum maksimal karena proses penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah TPS Suradadi tidak di berikan saksi dan peringatan. Kurangnya pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Suradadi yang hanya menyediakan minimnya kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sehingga pembuangan sampah berserakan dijalanan. Hambatan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal masih belum tercapai secara maksimal. Salahsatunya Hambatan internal darin pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri kurangnya armada untuk mengangkut sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS ) Suradadi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hambatan eksternal terdiri dari luar Dinas Lingkungan Hidup dengan rendanya kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahayanya jika sampah terus menerus tertumpuk dan membuat pencemaran udara yang 68 lama kelamaan akan berakibat buruk kepada masyarakat sekitar maupun yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

Berdasarkan ketiga skripsi terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sendiri. Kesamaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan ketiga skripsi yang sudah dipaparkan diatas sama-sama membahas tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sedangkan yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian penulis sendiri lebih fokus dengan peran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Tarutung dan solusi apa yang dapat diberikan sedangkan dalam Skripsi Pertama fokusnya tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Skripsi Kedua fokusnya tentang bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di kota Semarang dan bentuk mekanisme partisipasi masyarakat serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, dan Skripsi Ketiga fokusnya tentang pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peran Masyarakat**



Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap upaya yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga, dan masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 5, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

## 3. Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 1, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

## 4. Kota Tarutung

Tarutung merupakan kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dengan luas wilayah 107.68 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 39.500 jiwa.<sup>8</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian empiris dilakukan secara

---

<sup>7</sup> Dwi Iriani Margayaningsih, 2018, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa", *Jurnal Publiciana*, Vol.11/No.1/2018, hlm. 76.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, 2018, *Statistik Kabupaten Tapanuli Utara*.

langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

## 2. Sumber data

Data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum Empiris ini, antara lain:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui wawancara (sebagai data utama).

b. Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

d) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, kamus, surat kabar, dan

majalah ilmiah yang berhubungan dengan Peran Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Sampah, serta narasumber yang mengetahui tentang objek yang sedang di teliti.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### 1) Untuk memperoleh data Primer dilakukan dengan:

Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan responden mengenai Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis.

#### 2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

### 5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan oleh penulis terkait dengan masalah hukum yang diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar Kota Tarutung. Jumlah responden ada 8 orang yang merupakan masyarakat yang tinggal di Kota Tarutung. Responden dalam penelitian ini antara lain:

## Data Responden

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	Lama Domisili
1.	Fransiscus Silalahi	Desa Sipahutar	Penyuluh	8 Tahun
2.	Mawan F. Simangunsong	Desa Lumbansiantar Parbaju Julu	Ibu Rumah Tangga	Sejak Tahun 2000
3.	Nico Johnhill	Komplek Stadion Tarutung	Mahasiswa	22 Tahun
4.	Uli Panggabean	Desa Sitompul	Ibu Rumah Tangga	Sejak Lahir
5.	Erlina Nasution	Komplek Masjid Tarutung	Karyawan Honorer	Sejak Lahir
6.	Tulus Waiden Simanjuntak	Silangkitang Sipoholon	Wiraswasta	Sejak Tahun 1996
7.	Andar Nainggolan	Desa Sipahutar	Wiraswasta	Sejak Lahir
8.	Lastiar Sartika Simamora	Desa Sipoholon	Pedagang	Sejak Lahir

*Tabel 1 Data Responden*

## 6. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional, atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atas pedoman wawancara yang berpendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai penulis adalah:

No.	Nama	Jabatan
1.	Vindo Tambunan, S.E.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
2.	Marisa Simbolon, S.Si.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara

*Tabel 2 Data Narasumber*

#### 7. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan analisis data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

